

Dampak Zakat Produktif Baznas Terhadap Omzet Penjualan Mustahiq di Kota Jambi

Arnes Sopia¹, Amri Amir², Aditya Pratama³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

E-mail: arnessopia11@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak zakat produktif BAZNAS terhadap omzet penjualan *mustahiq* Di Kota Jambi dan faktor yang menyebabkan naik turunnya pendistribusian zakat produktif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, terdapat 10 informan yang terdiri dari 2 pegawai BAZNAS Kota Jambi dan 8 *mustahiq* zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak zakat produktif BAZNAS terhadap omzet penjualan *mustahiq* Di Kota Jambi telah terbukti efektif, dimana 7 *mustahiq* mengalami peningkatan omzet penjualan sesudah mendapatkan bantuan. Namun, terdapat 1 *mustahiq* yang sama sekali tidak menggunakan bantuan yang diberikan karena tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan. Kemudian dalam jumlah pendistribusian zakat produktif mengalami naik turun yang disebabkan oleh turunnya jumlah *mustahiq* dikarenakan ketidakefektifan pemanfaatan barang yang disalurkan pada tahun sebelumnya. Faktor lain yang mempengaruhi termasuk keterbatasan dana dan adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan bantuan.

Kata Kunci: Zakat produktif, omzet, penjualan

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Secara sederhana, zakat adalah kewajiban umat islam untuk membagikan kepada mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari kekayaan bersih seseorang atau harta lainnya, yang diberikan oleh pemberi zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*). Zakat wajib dibayarkan setelah mencapai batas minimal (*nisab*) dan saat masa (*haul*) telah terpenuhi (Haris, 2018).

Pada awal masa pemerintahan Islam di Madinah pada tahun 632 Masehi atau tahun pertama Hijriyyah, pendapatan dan belanja pemerintah hampir Nihil. Rasulullah sendiri bertindak sebagai kepala negara, kepala hukum dan administrator utama. Beliau tidak menerima gaji dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil berupa makanan. Selain itu, penarikan zakat dilakukan tanpa ada perlawanan pada periode itu. Sebab Rasulullah adalah seorang nabi dan pemimpin yang sangat dijunjung dan ditaati oleh berbagai suku dan kalangan. Zakat menjadi kewajiban pada tahun ke 9 Hijriyyah. Namun, menurut para ulama hadist, zakat menjadi wajib sebelum tahun ke 9 Hijriyyah. Hal ini ditegaskan oleh Maulana Abdul Hasan, yang menyatakan bahwa zakat menjadi wajib pada tahun ke 9 Hijriyyah dan minimal 5 tahun setelahnya (Esiska, 2011). Kemudian hadist Riwayat Bukhori Muslim yang menegaskan bahwa zakat itu menjadi salah satu dari lima sendi Islam yang berbunyi:

Islam di dirikan atas lima sendi: (1) pengakuan (syahadat) bahwa Allah adalah Tuhan yang maha esa dan Muhammad adalah utusan Allah; (2) mengerjakan solat; (3) membayar zakat; (4) menunaikan haji; (5) puasa ramadhan.

Pembayaran zakat dapat dilakukan di beberapa lokasi diluar masjid, seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dan Unit Pengumpulan Zakat. Mengumpulkan, Mendistribusikan dan Menggunakan zakat sesuai dengan persyaratan Islam adalah tanggung jawab utama BAZNAS. Dukungan terhadap pembentukan BAZ dan LAZ di Indonesia didukung secara aktif oleh pemerintah, yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melihat bangsa dan umat Islam sukses serta upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Berdirinya ke dua lembaga pengelola zakat ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengangkat profil zakat dimasyarakat, menyempurnakan syariat dan fungsi Islam dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta memaksimalkan manfaat zakat. Uang infaq, zakat dan shodaqoh yang diterima pengelola zakat dari *muzakki* harus dapat dipertanggung jawabkan dengan amanah. Sebab lembaga akan mendapatkan keuntungan dan kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan kinerja amil yang kuat (Fitria, 2017).

Berikut jumlah *mustahiq* pada BAZNAS Kota Jambi tahun 2016-2023:

Tabel 1. Jumlah *Mustahiq* Zakat Produktif dan Jumlah Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Jambi Tahun 2016-2022

| No. | Tahun | Jumlah Mustahiq | Pendistribusian Zakat |
|-----|-------|-----------------|-----------------------|
| 1. | 2016 | 20 | Rp100.000.000 |
| 2. | 2017 | 40 | Rp199.000.000 |
| 3. | 2018 | 175 | Rp306.250.000 |
| 4. | 2019 | 175 | Rp306.250.000 |
| 5. | 2020 | 175 | Rp306.250.000 |
| 6. | 2021 | 260 | Rp476.630.500 |
| 7. | 2022 | 163 | Rp284.000.000 |
| 8. | 2023 | 98 | Rp161.650.000 |

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah *mustahiq* mengalami penurunan dan peningkatan pada setiap tahunnya, pada tahun 2016 jumlah *mustahiq* sebanyak 20 orang dan penyaluran zakatnya sebesar Rp100.000.000. Selain itu, penyaluran zakat mencapai Rp199.000.000 pada tahun 2017, dan jumlah *mustahiq* meningkat menjadi 40 orang. Selain itu penyaluran zakat meningkat dari dua tahun sebelumnya, mencapai Rp306.250.000, sedangkan jumlah *mustahiq* tidak berubah yaitu 175 orang dari tahun 2018 sampai 2020. Selain itu, penyaluran zakat tetap naik sebesar Rp576.630.500. Jumlah *mustahiq* meningkat menjadi 260 orang pada tahun 2021. Selain itu, dibandingkan tahun sebelumnya, penyaluran zakat mengalami penurunan menjadi Rp284.000.000 dan jumlah *mustahiq* juga turun pada tahun 2022. Kemudian dibandingkan tahun sebelumnya penyaluran zakat juga mengalami penurunan menjadi Rp161.650.000 dan jumlah *mustahiq* juga turun pada tahun 2023. Dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya terjadi fluktuasi dalam jumlah *mustahiq* dan jumlah pendistribusian zakat.

Setelah membahas mengenai jumlah *mustahiq* dan jumlah pendistribusian zakatnya, selanjutnya akan dibahas mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh *mustahiq* untuk menerima zakat produktif.

Pada tahun 2011, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan undang-undang nomor 23 yang mengatur tentang penyelenggaraan zakat, profesionalisme, keterbukaan dan organisasi merupakan ciri yang diperlukan dalam penyelenggaraan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdirinya lembaga amil zakat menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, harus ada sistem untuk mendayagunakan sumberdaya dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Karena naik turunnya Omzet Penjualan dalam ranah ekonomi Islam salah satunya diatur melalui mekanisme zakat. Pembaharuan zakat jadi penting untuk dilakukan, karena selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi umat Islam. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya omzet penjualan, rendahnya omzet penjualan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berkaitan pada keterbelakangan karena tidak memiliki modal untuk menunjang produktivitas (Haikal, 2015).

Menurut Nopiardo (2016) Upaya untuk mewujudkan produktivitas dalam pengelolaan dana zakat, dan hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan dan tempat tinggal. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para *mustahiq* tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif.

Kemudian Maksudi (2021) juga mengemukakan pendapatnya tentang definisi omzet penjualan, menurutnya omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Keaktifan *mustahiq* untuk bekerja sangat berpengaruh positif terhadap omzet penjualan *mustahiq*. Dengan demikian, omzet penjualan merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari hasil usaha yang diperoleh oleh individu atau kelompok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Untuk mewujudkan peningkatan omzet penjualan tidak hanya mengandalkan kemampuan pemerintah yang terbatas, akan tetapi perlu upaya lain untuk mewujudkan peningkatan omzet penjualan tersebut lewat partisipasi masyarakat. Melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam lembaga zakat. Salah satu lembaga zakat yang bergerak dibidang peningkatan omzet penjualan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi. Dalam BAZNAS Kota Jambi terdapat satu program yang tujuannya adalah untuk meningkatkan omzet penjualan *mustahiq*, program tersebut yaitu Bantuan Jambi Kota Mandiri terdapat bantuan modal usaha berupa uang tunai atau pendanaan, program peralatan dan perlengkapan usaha berupa barang-barang yang dibutuhkan *mustahiq*. Dengan bantuan modal usaha tersebut dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup

mustahiq, dengan meningkatnya omzet penjualan. Bantuan usaha yang diberikan BAZNAS Kota Jambi diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan dan peningkatan omzet penjualan *mustahiq*. Sehingga pemberian zakat dalam bentuk produktif ini dapat dijadikan sebagai modal usaha. Dari modal usaha tersebut penerimanya dapat memperoleh penghasilan tetap, meningkatkan usahanya, menyisihkan sebagian untuk tabungan dan yang paling pentingnya adalah terwujudnya tujuan dari pemberian zakat yaitu merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lokasi atau wilayah yang menjadi fokus penelitian, tempat yang dipilih untuk menyelidiki fenomena yang terjadi disana (Lexy, 2008).

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah proses menguraikan karakteristik dari suatu fenomena yang diamati pada saat penelitian dilaksanakan, serta menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gejala tertentu. Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Zuhairi, 2010). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang peneliti dapat langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu Wawancara dan Dokumentasi, dengan 10 informan sebagai berikut : 2 pegawai BAZNAS Kota Jambi dan 8 *Mustahiq* zakat produktif.

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini yaitu : Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan, berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dalam penelitian, serta memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting dan sesuai serta membuang yang tidak perlu. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan selama proses penelitian, data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, yang melibatkan penjelasan, uraian, dan gambaran terkait permasalahan yang berkaitan dengan Dampak Zakat Produktif BAZNAS Terhadap Omzet Penjualan Mustahiq Di Kota Jambi.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Mustahiq

Omzet penjualan adalah total uang yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu, tanpa memasuki biaya produksi atau faktor lainnya. Ini sering disebut dengan pendapatan kotor karena tidak memperhitungkan pengeluaran operasional, contohnya seorang pedagang kerupuk membeli kerupuk dalam jumlah besar

dari pabrik atau distributor dengan harga grosir. Dia kemudian menjual kerupuk tersebut dengan harga eceran kepada pelanggan diberbagai tempat seperti pasar tradisional, warung, atau secara online. Misalkan dalam satu bulan, pedagang kerupuk berhasil menjual kerupuk dengan total nilai penjualan sebesar Rp.5.000.000. Pendapatan kotor dari penjualan kerupuk ini adalah total uang yang diterima dari pelanggan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional seperti pembelian kerupuk dari distributor, biaya transportasi dan sebagainya. Jadi, pendapatan kotor pedagang kerupuk dalam contoh ini adalah Rp.5.000.000. Dengan kata lain, omzet adalah jumlah uang yang diterima dari penjualan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional lainnya.

Di BAZNAS Kota Jambi, terdapat sebuah program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan omzet penjualan. Program kerja tersebut adalah jambi kota mandiri yang dikhususkan kepada pedagang-pedagang kecil, bantuan tersebut dikenal sebagai pendistribusian zakat produktif. Tujuan pendistribusian zakat produktif adalah untuk meningkatkan omzet penjualan *mustahiq* sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan. Hal ini bertujuan agar *mustahiq* dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya dan mencapai taraf hidup yang lebih baik. Sebelum *mustahiq* dianggap layak menerima zakat produktif, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon *mustahiq* sebelum mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Jambi:

1. Proposal usaha yang tercantum lokasi usaha, jenis usaha dan foto usaha
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Surat permohonan yang ditujukan kepada ketua BAZNAS Kota Jambi

Setelah semua berkas diserahkan ke BAZNAS Kota Jambi, proses berikutnya adalah melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua berkas telah lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Jambi. Berikut adalah proses pendistribusian zakat produktif Di BAZNAS Kota Jambi:

1. Pihak BAZNAS Kota Jambi akan menerima beberapa berkas pengajuan yang diserahkan oleh calon *mustahiq* zakat produktif.
2. Pihak BAZNAS Kota Jambi akan melakukan survei kepada calon *mustahiq* zakat produktif (Mapping *Mustahiq*), apakah sesuai dengan berkas yang diajukan dan alamat tempat tinggalnya.
3. Ketika survei dilakukan, petugas juga melakukan wawancara kepada calon *mustahiq* zakat produktif.
4. Hasil survei kemudian diproses untuk menentukan apakah calon *mustahiq* zakat produktif memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan usaha atau tidak.
5. Kemudian *mustahiq* zakat produktif akan dikelompokkan dalam ambigu, untuk menentukan jumlah modal usaha dan barang yang akan diberikan.
6. Hasil survei tersebut akan diberikan kepada wakil ketua pendistribusian dan pendayagunaan untuk diajukan ke wakil ketua keuangan dan pelaporan.
7. Wakil ketua keuangan dan pelaporan akan menilai jumlah modal usaha yang diberikan, kemudian mengirim nota dinas kepada ketua BAZNAS Kota Jambi untuk mendapatkan persetujuan dalam memberikan bantuan usaha kepada *mustahiq*.

Berikut adalah nama *mustahiq* beserta jenis bantuan yang diterima:

Tabel 2. Nama *Mustahiq* dan Bantuan Yang Diterima

| No | Nama | Bantuan yang diterima |
|----|-------------------|------------------------------------|
| 1. | Windaryanti | Rp.1.500.000 |
| 2. | Indra | Rp.500.000 + Alat Masak |
| 3. | Juliana Sandra | Gerobak + Sembako |
| 4. | Meli Elsera Putri | Mesin Press |
| 5. | Novianti | Tenda |
| 6. | Chik Ila | Rp.500.000 + Sembako Bahan Makanan |
| 7. | Mila | Etalase |
| 8. | Marina | Etalase |

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan data dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa bantuan zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Jambi bervariasi sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*. Dari hasil wawancara dengan delapan *mustahiq*, diketahui bahwa bantuan modal usaha dapat berupa uang atau pendanaan, peralatan dan perlengkapan usaha. Hal tersebut ditentukan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi sebelum zakat produktif didistribusikan kepada *mustahiq* zakat produktif (N1, 02). Namun, dalam hal ini terdapat 1 *mustahiq* yang sama sekali tidak menggunakan bantuan yang diberikan karena tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan kepada BAZNAS kota Jambi (N6, 05). Dan masalah tersebut telah dijawab oleh Bapak Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan (N2, 04).

Berikut adalah omzet penjualan sebelum dan sesudah didistribusikan bantuan zakat produktif:

Tabel 3. Omzet Penjualan *Mustahiq* Sebelum dan Sesudah Didistribusikan Bantuan Zakat Produktif

| No | Nama <i>Mustahiq</i> | Tahun Menerima | Jenis Usaha | Omzet Penjualan | |
|----|----------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | | | Sebelum (Rp) | Sesudah (Rp) |
| 1. | Windaryanti | 2023 | Lauk Masak | 1.200.000 | 1.600.000 |
| 2. | Indra | 2023 | Bakso | 2.000.000 | 3.000.000 |
| 3. | Juliana Sandra | 2023 | Sembako | 300.000 | 2.000.000 |
| 4. | Meli Elsera Putri | 2023 | Sembako | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 5. | Novianti | 2023 | Nasi Gemuk | 1.200.000 | 2.000.000 |
| 6. | Chik Ila | 2023 | Es Doger | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 7. | Mila | 2021 | Kerupuk | 3.000.000 | 5.000.000 |
| 8. | Marina | 2023 | Kue | 1.000.000 | 1.500.000 |

Sumber : Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan data dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa penerima bantuan zakat produktif (*Mustahiq*) BAZNAS Kota Jambi mengalami peningkatan omzet penjualan sebelum dan sesudah bantuan didistribusikan. Berikut merupakan penjelasan masing-masing *mustahiq* mengenai peningkatan omzet penjualan dan manfaat yang diperoleh dari bantuan zakat produktif. Selain itu, akan dibahas juga beberapa pertanyaan

tambahan mengenai dampak zakat produktif BAZNAS terhadap omzet penjualan *mustahiq* Di Kota Jambi:

1. Windaryanti. *Mustahiq* merupakan seorang pedagang yang hanya menjual lauk pauk. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jambi berupa dana senilai Rp 1.500.000 (N3, 02). Setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Jambi, penjualan meningkat karena pendanaan tersebut digunakan untuk menambah menu-menu baru yang lebih beragam, sebelumnya *mustahiq* hanya menjual menu yang menggunakan bahan dasar seperti ayam, ikan, dan sayuran. Namun, dengan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Jambi, *mustahiq* telah menambahkan menu baru berbahan dasar daging.
2. Indra. *Mustahiq* adalah seorang pedagang bakso keliling. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jambi berupa dana senilai Rp.500.000 serta peralatan masak seperti mangkok, sendok, kukusan dan lain-lain (N4, 02). Setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Jambi, penjualan meningkat karena pendanaan tersebut digunakan untuk memperbaharui perlengkapan usaha, seperti memperbaiki gerobak agar lebih rapi dan bersih, sehingga menarik lebih banyak pembeli.
3. Juliana Sandra. *Mustahiq* merupakan seorang pedagang yang hanya menjual minyak goreng. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jambi berupa gerobak yang digunakan untuk berjualan dan sembako seperti beras, gula, minyak, roti, sabun dan lain-lain untuk perlengkapan toko (N5, 02). Setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Jambi, *mustahiq* telah memiliki toko sembako yang menyediakan beberapa kebutuhan lainnya.
4. Meli Elsera Putri. *Mustahiq* merupakan seorang pedagang toko sembako. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jambi berupa mesin press (N6, 02). Kemudian omzet penjualan meningkat karena usaha sendiri, bukan karena bantuan dari BAZNAS Kota Jambi. Hal ini dikarenakan, bantuan tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan sehingga tidak dipergunakan sama sekali (N6, 04). Dan masalah tersebut telah dijawab oleh Bapak Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan (N2, 04).
5. Novianti. *Mustahiq* adalah seorang pedagang yang menjual sarapan di dekat sekolah. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jambi berupa tenda (N7, 02). Setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Jambi, penjualan meningkat karena bantuan yang diberikan dipergunakan dengan efektif. Sebelum adanya tenda, penjualan dilakukan tanpa adanya penutup sehingga khawatir dengan cuaca panas atau hujan.
6. Chik Ila. *Mustahiq* adalah seorang pedagang es doger. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jambi berupa dana senilai Rp.500.000 serta sembako bahan makanan seperti beras, gula, minyak, tepung, teh dan lain-lain (N8, 02). Setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Jambi, penjualan meningkat karena pendanaan tersebut digunakan untuk memperbaharui perlengkapan usaha, seperti mengganti toples agar lebih rapi dan bersih, sebelumnya penjualan hanya menggunakan bahan dasar plastik. Namun, dengan bantuan dari BAZNAS Kota Jambi, *mustahiq* telah mengganti bahan dasar dengan menggunakan cap sehingga menarik lebih banyak pembeli.

7. Mila. *Mustahiq* adalah seorang pedagang kerupuk. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jambi berupa etalase (N9, 02). Setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Jambi, penjualan meningkat karena barang yang diberikan dipergunakan dengan efektif, bantuan tersebut berupa etalase. Sebelum adanya etalase, produk tersebut diletakkan di atas meja dan disusun secara sederhana. Namun, dengan adanya etalase, membuat produk terlihat lebih rapi dan bersih, sehingga dapat menarik lebih banyak pembeli. Mengingat lamanya proses pembuatan, penjualan kerupuk tidak akan cukup hanya dengan menggunakan satu kompor, sehingga jika penjualan meningkat maka penjualan menggunakan uang tersebut untuk membeli kompor baru. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan penjualan kerupuk, karena tidak hanya dijual dirumah, tetapi juga diberbagai toko dan pasar.
8. Marina. *Mustahiq* adalah seorang pedagang kue. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jambi berupa etalase. Setelah mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Jambi, penjualan meningkat karena barang yang diberikan dipergunakan dengan efektif, bantuan tersebut berupa etalase. Sebelum adanya etalase, produk tersebut diletakkan di atas meja dan disusun secara sederhana. Namun, dengan adanya etalase, tampilan produk terlihat lebih rapi dan bersih sehingga menarik lebih banyak pembeli.

Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jambi sangat membantu dan sangat tepat dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal (N3, 04), (N4, 04), (N5, 04), (N7, 04), (N8, 04), (N9, 04), (N10, 04). Hal tersebut dikarenakan diperlukan tambahan modal untuk menjalankan usaha (N3, 12), (N4, 12), (N8, 12), (N9, 12), (N10, 12).

Hasil dari penjualan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk biaya sekolah anak-anak (N3, 14), (N4, 14), (N5, 14), (N7,14), (N8, 14), (N9,14), (N10, 14). Selain itu, sebagian dari hasil penjualan dapat digunakan untuk membayar zakat. Namun, zakat yang dibayarkan tidak disalurkan ke BAZNAS Kota Jambi, melainkan zakat fitrah yang dibayarkan ke lembaga zakat terdekat (N3, 06), (N4, 06). Kemudian, sebagian dari hasil penjualan dapat disishkan untuk disumbangkan ke masjid terdekat atau bersedekah kepada anak yatim maupun fakir miskin dengan jumlah yang tidak ditentukan (N5, 06), (N7, 06), (N8, 06), (N9, 06), (N10, 06).

Sebelum bantuan zakat produktif disalurkan, ada kesepakatan antara *mustahiq* dan pihak BAZNAS Kota Jambi dengan menggunakan surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai bahwa jika omzet penjualan meningkat, maka harus bersedia untuk menyisihkan sejumlah uang dengan pilihan antara 500 rupiah atau 1000 rupiah perhari. Tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan (N5, 06), (N8, 06). Waktu pencairan bantuan zakat produktif bervariasi, mulai dari 10 hari, 13 hari, 2 minggu, 1 bulan, hingga maksimal 6 bulan (N3, 16), (N4, 16), (N5, 16), (N6, 16), (N7, 16), (N8, 16), (N9, 16), (N10, 16).

Setelah menerima bantuan zakat produktif, tidak ada pengawasan dari pihak BAZNAS Kota Jambi. Namun, sebelum bantuan diberikan akan dilakukan wawancara terlebih dahulu untuk memastikan bahwa *mustahiq* layak atau tidak menerima bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Jambi (N3, 08), (N4, 08), (N5, 08), (N6, 08), (N7, 08), (N8,

08), (N9, 08), (N10, 08). Disisi lain diketahui bahwa *mustahiq* hanya mendapat bantuan dari BAZNAS Kota Jambi dan tidak mendapat bantuan dari lembaga lain (N3, 10), (N4, 10), (N5, 10), (N6, 10), (N8, 10), (N10, 10). Selain itu, ternyata ada 2 *mustahiq* yang mendapat bantuan dari lembaga lain. Bantuan tersebut berupa payung untuk berjualan dari BAZNAS Provinsi Jambi (N7, 10) dan bantuan dana dari pemerintah kepada UMKM yang dikenal sebagai Dumisake (N9, 10).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan omzet penjualan *mustahiq* sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Yusnar (2017) Di Sumatera Utara, Soekamto (2019) Di Jawa Timur, Mardiana (2019) Di Gorontalo, dan Siregar (2016) Di Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mereka. Zakat produktif tidak hanya meningkatkan omzet penjualan *mustahiq* Di BAZNAS Kota Jambi saja, namun juga terjadi di beberapa kota.

Faktor yang menyebabkan naik turunnya pendistribusian zakat produktif

Faktor yang menyebabkan naik turunnya jumlah pendistribusian zakat produktif disebabkan oleh turunnya jumlah *mustahiq* yang dikarenakan ketidakefektifan pemanfaatan barang yang disalurkan pada tahun sebelumnya. Faktor lain yang mempengaruhi termasuk keterbatasan dana dan adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan bantuan (N2, 06). Karena untuk program yang ada Di BAZNAS Kota Jambi selalu melakukan inovasi-inovasi baru setiap tahunnya seperti Z Mart, Z auto, Z Chicken dan Z Coffee. Z Mart yang dimaksud adalah khusus untuk usaha yang bergerak dibidang penjualan makanan dengan jenis makanan kering dan usahanya masih berskala kecil, sedangkan Z Auto adalah dikhususkan untuk bengkel-bengkel yang berskala kecil, Kemudian ada Z Chicken yaitu dikhususkan untuk usaha yang bergerak dibidang penjualan makanan dengan jenis ayam-ayaman dan usahanya masih berskala kecil, dan yang terakhir ada Z Coffee yang dikhususkan untuk usaha yang bergerak dibidang penjualan minuman dengan jenis minuman kopi dan usahanya masih berskala kecil. Bahkan untuk program selanjutnya BAZNAS Kota Jambi akan menerapkan program baru yaitu santri interpreneur diambil dari anak-anak tamatan pesantren yang nantinya akan di didik dan di berikan modal usaha (N1, 04).

Berikut jumlah *mustahiq* dan jumlah pendistribusian zakat produktif Di BAZNAS Kota Jambi pada tahun 2016-2023:

Tabel 4. Jumlah *Mustahiq* Zakat Produktif dan Jumlah Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Kota Jambi Tahun 2016-2023

| No. | Tahun | Jumlah <i>Mustahiq</i> | Pendistribusian Zakat |
|-----|-------|------------------------|-----------------------|
| 1. | 2016 | 20 | Rp100.000.000 |
| 2. | 2017 | 40 | Rp199.000.000 |
| 3. | 2018 | 175 | Rp306.250.000 |
| 4. | 2019 | 175 | Rp306.250.000 |
| 5. | 2020 | 175 | Rp306.250.000 |
| 6. | 2021 | 260 | Rp476.630.500 |

| | | | |
|----|------|-----|---------------|
| 7. | 2022 | 163 | Rp284.000.000 |
| 8. | 2023 | 98 | Rp161.650.000 |

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Dapat dilihat pada tabel 5.3 bahwa pendistribusian zakat produktif mengalami naik turun. Ketika terjadi peningkatan jumlah pendistribusian zakat produktif pada tahun 2017 hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah *mustahiq* dari tahun sebelumnya yang hanya 20 *mustahiq* menjadi 40 *mustahiq*, dan jumlah pendistribusian zakat juga mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya Rp100.000.000 menjadi Rp199.000.000, begitu juga pada tahun 2018-2020 jumlah pendistribusian zakat produktif mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya Rp199.000.000 menjadi Rp306.250.000, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah *mustahiq* dari tahun sebelumnya menjadi 175 *mustahiq*. Kemudian pada tahun 2021 jumlah pendistribusian zakat produktif juga mengalami peningkatan yaitu senilai Rp476.630.500, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah *mustahiq* dari tahun sebelumnya menjadi 260 *mustahiq*. Pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan jumlah pendistribusian zakat produktif. Hal ini disebabkan oleh ketidakefektifan pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada *mustahiq*. Naik turunnya jumlah pendistribusian zakat produktif disebabkan oleh jumlah *mustahiq*. Jika jumlah *mustahiq* meningkat, maka jumlah pendistribusian zakat juga meningkat, dan sebaliknya jika jumlah *mustahiq* menurun, pendistribusian zakat produktif juga menurun. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakefektifan pemanfaatan bantuan yang diberikan pada tahun sebelumnya, maka akan diturunkan pada tahun selanjutnya. Karena bantuan tersebut akan disalurkan ke program lain, Di BAZNAS Kota Jambi ada keberadaan konsep yang disebut sebagai 5 pilar (N1, 04). 5 Pilar tersebut antara lain:

1. Jambi Kota Peduli. Jambi kota peduli bantuan dana yang bersifat kemanusiaan. Contohnya untuk masyarakat yang terdampak bencana alam, anak yatim yang tidak mampu, fakir miskin yang diberikan bantuan berupa sembako, sunatan massal dan *mustahiq* ramadhan.
2. Jambi Kota Cerdas. Jambi kota cerdas berupa bantuan dana pendidikan kepada siswa/I SD-MA, S1 dan *MUDIM* Masjid.
3. Jambi Kota Sehat. Jambi kota sehat berupa dana bantuan biaya berobat, transportasi berobat, dan peralatan kesehatan seperti kursi roda.
4. Jambi Kota Taqwa. Jambi kota taqwa berupa bantuan dana renovasi masjid, bantuan guru ngaji non pami, dan bantuan fardhu kifayah, umumnya bantuan tersebut berbentuk uang.
5. Jambi Kota Mandiri. Jambi kota mandiri berupa bantuan yang diberikan kepada pedagang-pedagang kecil yang memerlukan tambahan modal untuk usahanya agar terdapat peningkatan omzet penjualan. Umumnya bantuan tersebut dalam bentuk uang, peralatan dan perlengkapan usaha.

Dari 5 pilar yang disebutkan diatas, hanya 1 pilar yang mendistribusikan zakat produktif. Sementara itu, 4 pilar lainnya mendistribusikan zakat konsumtif.

BAZNAS Kota Jambi tidak melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap *mustahiq* setelah bantuan zakat produktif didistribusikan, karena semuanya

berkaitan dengan masalah dana (N1, 06), (N2, 06). Tapi BAZNAS Kota Jambi menilai berdasarkan fakta lapangan dan laporan yang diterima bahwa ada beberapa etalase yang terbelengkalai dan tidak dimanfaatkan dengan efektif (N2, 06). Hambatan utama dalam pendistribusikan zakat produktif adalah pada pihak *mustahiq* yang akan menerima bantuan, bukan pada BAZNAS Kota Jambi. karena terkadang yang mengajukan permohonan ke BAZNAS Kota Jambi adalah mereka yang baru memulai usaha dan kebanyakan dari mereka mengalami kegagalan ketika diberi bantuan. Oleh karena itu, saat ini BAZNAS Kota Jambi lebih mengutamakan mereka yang telah memiliki usaha (N1, 10). (N2, 08).

Segala jenis usaha akan mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Jambi, asalkan tidak melanggar prosedur operasional standar yang berlaku (N1, 08). Zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Jambi hanya ditujukan untuk penduduk kota jambi. Jika seseorang berdomisili diluar kota jambi, berarti sudah ada pihak yang bertanggung jawab atas keadaan *mustahiq* didaerah tersebut. Karena zakat yang dikumpulkan dari kota jambi, dan tentunya untuk penduduk Kota Jambi (N2, 04). BAZNAS Kota Jambi tidak menggunakan akad dalam pendistribusikan zakat produktif, jika dia memenuhi syarat sebagai *mustahiq*, itu adalah haknya. BAZNAS Kota Jambi hanya mengeluarkan satu lembar surat perjanjian yang menegaskan bahwa ketika menerima bantuan berupa barang, maka barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan oleh *mustahiq* (N1, 14).

Mustahiq yang telah menerima bantuan pada tahun 2022 tidak akan menerima bantuan lagi pada tahun berikutnya. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada *mustahiq* yang belum dibantu tahun 2022 untuk mendapatkan bantuan pada tahun 2023. Kemudian sebagian besar *mustahiq* mengetahui bahwa BAZNAS Kota Jambi menyebarkan informasi mengenai pendistribusikan zakat produktif melalui sumber-sumber seperti ucapan dari mulut ke mulut, BAZNAS tv dan media sosial. BAZNAS memilih untuk tidak menggunakan brosur karena khawatir akan memicu lonjakan permohonan yang melebihi kapasitas dana yang tersedia (N2, 10). Kemudian beberapa *mustahiq* menerima bantuan modal usaha berupa uang tunai, yang diserahkan secara langsung ke rumah atau kantor BAZNAS melalui konter layanan yang tersedia untuk *mustahiq*, dengan nominal yang sama tanpa adanya potongan. Tidak semua *mustahiq* mendapatkan bantuan dalam bentuk uang tunai. Sebagian dari *mustahiq* menerima bantuan berupa uang dan barang, hal ini dilakukan untuk mencegah agar uang yang diberikan tidak disalahgunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak tepat (N2, 12).

Kriteria *muzakki* Di BAZNAS Kota jambi berdasarkan pedoman Al-Quran, yang menyebutkan bahwa seseorang dianggap *muzakki* jika penghasilannya setara dengan harga emas 85 gram, jika dinominalkan dalam bentuk uang sekitar 4 sampai 5 juta rupiah. Meskipun demikian, ada instruksi dari Bapak Walikota bahwa ASN dengan penghasilan 3.500.000 rupiah wajib menunaikan zakat. Jika penghasilan mereka tidak mencapai jumlah tersebut, mereka hanya diwajibkan untuk berinfaq, tanpa perlu membayar zakat (N2, 16). Selanjutnya, setiap *muzakki* yang ingin membayar zakat dapat langsung melakukan pembayaran ke BAZNAS Kota Jambi melalui konter layanan yang tersedia untuk *muzakki*. Selain itu, *muzakki* juga dapat memanfaatkan layanan digital melalui QRIS

(Quick Response Code Indonesian Standard), karena BAZNAS Kota Jambi memiliki berbagai rekening khusus untuk pendistribusian zakat, termasuk rekening infaq dan rekening zakat (N2, 16).

Harapan BAZNAS Kota Jambi terhadap mustahiq zakat produktif adalah agar mereka bisa menggunakan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial, pengangguran, dan kriminal. Ketika mereka berhasil membangun usaha sendiri, BAZNAS Kota Jambi berupaya untuk memungkinkan mereka menjadi *munfiq*, namun lebih baik lagi jika mereka dapat menjadi *muzakki* (N1, 16).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak Zakat Produktif BAZNAS Terhadap Omzet Penjualan *Mustahiq* Di Kota Jambi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Jambi melalui program Jambi Kota Mandiri untuk bantuan usaha cukup berdampak dalam peningkatan omzet penjualan *mustahiq*. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pendapatan *mustahiq* setelah mendapatkan bantuan usaha, sehingga cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa menyisihkan sebagian hasil dari penjualan untuk bersedekah. Namun, ada satu *mustahiq* yang omzet penjualannya meningkat karna usaha sendiri. Hal ini dikarenakan bantuan yang dialokasikan BAZNAS Kota Jambi tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan.
2. Faktor yang menyebabkan naik turunnya pendistribusian zakat produktif disebabkan oleh turunnya jumlah *mustahiq* dikarenakan ketidakefektifan pemanfaatan barang yang disalurkan pada tahun sebelumnya. Faktor lain yang mempengaruhi termasuk keterbatasan dana dan adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan bantuan. Karena untuk program yang ada Di BAZNAS Kota Jambi selalu memberikan inovasi-inovasi baru setiap tahunnya seperti Z mart, Z Auto, Z Chicken dan Z Coffe. Dan untuk tahun selanjutnya BAZNAS Kota Jambi sudah menyediakan program baru yaitu santri intreprenneur.

Daftar Pustaka

- Abdul Haris. Nasution, K. N. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 24-25.
- Esiska (2011). Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari ' Ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau 1432 H / 2011 M.
- Fitria, S. N. (2017). Analisis pendayagunaan dana zakat produktif dalam peningkatan pendapatan mustahik. Jurnal Skripsi, 1-114.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2149>

- Haikal Luthfi. (2015). Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Pada Lazis Sabilillah Dan Laz ElZawa Malang) Malang: Universitas Brawijaya.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Nopiardo, Widi. 2016. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Data. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 1 No. 2.
- Maksudi, Muhammad Yusuf. (2021) "Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap Omzet Penjualan Produk Pakaian pada UMKM Inoy Daily Wear di Tasikmalaya", Jurnal STEI Ekonomi (JEMI), Vol. 30, No. 02.
- Mardiana, A., & Lihawa, A. Y. (2019). Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(1), 18. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1185>
- Muhammad Yusnar. 2017. "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara". Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Siregar, M. (2016). Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Usaha Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan (p. 116). <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/1943/1/122300014.pdf>
- Soekamto, N. M. (2019). Pengaruh dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan Mustahiq di BAZNAS Jawa Timur. 149. <http://digilib.uinsby.ac.id/38385/>
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung
- Zuhairi, et.al, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)